

# Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan

Sulistiyowati Sulistiyowati<sup>1</sup>; Holifurrahman Holifurrahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI); STIE Indonesia Banking School (IBS),  
[sulistiyowati@ibs.ac.id](mailto:sulistiyowati@ibs.ac.id)

<sup>2</sup>Al-Wildan Islamic School 14 Bumi Mutiara, Bogor  
[holifurrahman@alwildan.sch.id](mailto:holifurrahman@alwildan.sch.id)

## Abstrak

Wakaf hijau (*green waqf*) berpotensi menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang strategis untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan kewajiban mencegah kerusakan lingkungan dan mendorong partisipasi umat dalam pengendalian iklim. Artikel ini menelaah sinergi antara wakaf hijau dan fatwa tersebut melalui kajian normatif (Al-Qur'an, hadis, dan kitab klasik) serta bukti empiris kontemporer. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka kritis dengan sintesis konseptual. Temuan menunjukkan bahwa (1) landasan teologis Islam—konsep khalīfah, mīzān, dan larangan israf—menguatkan legitimasi wakaf hijau; (2) fatwa MUI memberikan legitimasi normatif yang dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap wakaf hijau sebagai instrumen iklim; dan (3) realisasi dampak memerlukan desain tata kelola syariah yang transparan, mekanisme pembiayaan wakaf produktif, serta integrasi program dakwah lingkungan. Artikel mengusulkan model operasional *Green Waqf–Fatwa Nexus* (penetapan tujuan maqāsid, instrumen wakaf produktif, pembiayaan syariah, dan monitoring keberlanjutan). Implikasi kebijakan meliputi pembentukan panduan wakaf hijau nasional, modul khutbah hijau, dan pilot project wakaf untuk energi terbarukan serta restorasi ekosistem.

**Kata kunci:** wakaf hijau, fatwa MUI, perubahan iklim, maqāsid al-sharī'ah, pembiayaan syariah.

## I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan pemanasan global menuntut transisi cepat menuju model pembangunan rendah karbon dan berketahanan. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf memiliki

kapasitas modal sosial yang besar untuk mendanai proyek jangka panjang—dari energi terbarukan hingga restorasi lahan—yang relevan untuk mitigasi dan adaptasi iklim (Issa, 2025). Dalam situasi di mana legitimasi norma agama masih kuat, penggabungan antara instrumen ekonomi syariah dan otoritas keagamaan menjadi jalur strategis untuk mempercepat aksi iklim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis Fatwa No. 86 Tahun 2023 yang menyatakan pentingnya pengendalian perubahan iklim dan menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang secara syar‘i (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Fatwa ini membuka ruang normatif agar lembaga-lembaga keagamaan dan filantropi Islam, termasuk wakaf, bergerak aktif dalam agenda iklim.

Namun, tantangan praktis tetap ada: tata kelola wakaf yang seringkali konservatif, rendahnya literasi wakaf produktif, serta kebutuhan akan mekanisme monitoring dampak lingkungan. Pertanyaannya: bagaimana sinergi antara fatwa sebagai legitimasi normatif dan wakaf hijau sebagai instrumen operasional dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kontribusi nyata terhadap mitigasi pemanasan global?

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Landasan Al-Qur’an dan Hadis**

Al-Qur’an menegaskan larangan merusak bumi: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...” (QS. Al-A‘rāf/7:56) dan menegaskan keseimbangan ciptaan (*mīzān*) (QS. Ar-Raḍ/55:7–9). Prinsip amanah/khalīfah (QS. Al-An‘ām/6:165) menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Hadis Nabi menegaskan nilai tidak merusak dan kewajiban menjaga kesejahteraan bersama: *Lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya) dan anjuran menanam pohon bahkan jika hari kiamat sudah dekat (Ibn Mājah; Aḥmad).

### **2. Turāth (kitab klasik)**

Kitab-kitab klasik memuat pijakan etis yang relevan: Al-Ghazālī menentang pemborosan (*isrāf*) dan menekankan adab konsumsi (Al-Ghazālī, n.d.); Al-Shāṭibī

mengembangkan *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai kerangka menilai kemaslahatan umum (Al-Shāṭibī, n.d.); Ibn Qayyim menyoroti harmoni manusia-alam sebagai bagian dari kesempurnaan akhlak (Ibn Qayyim, n.d.). Ketiga turāth ini menyokong legitimasi teologis bagi wakaf yang diarahkan pada manfaat ekologis.

### **3. Literatur kontemporer**

Penelitian terkini menunjukkan potensi wakaf produktif untuk pembiayaan proyek hijau (Hamidi, 2025; Issa, 2025). Inisiatif “eco-masjid” di Indonesia merepresentasikan praktik lokal yang menggabungkan dakwah dan program keberlanjutan (Mangunjaya, 2024). Kajian tentang fatwa lingkungan menunjukkan fatwa dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi kolektif bila disertai mekanisme implementasi (Santoso, 2023; Sabir, 2025). Kajian ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan wakif (donatur) (Issa, 2025).

## **III. METODE**

Penelitian ini bersifat kajian pustaka dan konseptual. Sumber meliputi Al-Qur’an, hadis, kitab klasik, Fatwa MUI No. 86/2023, laporan IPCC (2022), serta literatur akademik kontemporer (2018–2025) terkait wakaf produktif, pembiayaan hijau syariah, dan fatwa lingkungan. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik untuk merumuskan model operasional sinergi wakaf hijau–fatwa.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Legitimasi Teologis: *Maqāṣid* dan Wakaf Hijau**

*Maqāṣid al-sharī‘ah* (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta) memberikan kerangka etis bagi wakaf hijau: proyek yang melindungi kesehatan (*ḥifẓ al-nafs*), menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang (*ḥifẓ al-nasl*), dan melestarikan harta umum (*ḥifẓ al-māl*) selaras dengan *maqāṣid* (Al-Shāṭibī, n.d.; Darus dalam Mat Junus et al., 2024). Oleh karena itu, wakaf yang diarahkan pada energi terbarukan, restorasi hutan, atau pertanian berkelanjutan bukan sekadar ekonomis tetapi juga syar‘i.

### **2. Fatwa MUI sebagai Katalis Norma dan Penerimaan Publik**

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menyediakan legitimasi normatif yang memudahkan lembaga wakaf untuk mengkomunikasikan proyek-proyek hijau sebagai bagian dari kewajiban agama (MUI, 2023). Literatur menunjukkan fatwa yang dikomunikasikan melalui jaringan masjid, khotbah, dan ormas lebih efektif mengubah sikap dan norma subjektif (Mangunjaya, 2024; Santoso, 2023). Dengan demikian, fatwa mempercepat social licensing bagi investasi wakaf hijau.

### **3. Mekanisme Operasional Wakaf Hijau**

Agar wakaf hijau efektif untuk mitigasi iklim, diperlukan desain tata kelola: (a) *waqf corpus* yang ditempatkan pada proyek produktif (solar farm, agroforestry); (b) struktur kemitraan—nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah; (c) model pembiayaan blended (wakaf + sukuk hijau + dana CSR); (d) indikator dampak (emisi terhindarkan, ha direstorasi, jumlah rumah tangga yang mengakses energi bersih). Bukti awal dari kajian pilot eco-masjid menunjukkan intervensi teknis ditopang modal wakaf produktif mampu menurunkan konsumsi energi dan meningkatkan partisipasi jamaah (Hamidi, 2025; Mangunjaya, 2024).

### **4. Tantangan dan Mitigasinya**

Tantangan utama meliputi regulasi, kapasitas nazhir, literasi wakaf hijau, dan kebutuhan monitoring transparan. Studi Issa (2025) menekankan pentingnya tata kelola syariah berkualitas untuk meyakinkan investor/donatur. Solusi yang diusulkan meliputi (i) pedoman nasional wakaf hijau berdasarkan fatwa; (ii) program pelatihan nazhir dan auditor syariah-lingkungan; (iii) penggunaan teknologi (blockchain) untuk transparansi donasi dan pelaporan dampak.

### **5. Model Green Waqf–Fatwa Nexus**

Model operasional yang diusulkan berisi empat komponen: (A) **Normatif** (fatwa & maqāsid); (B) **Instrumen** (wakaf produktif, sukuk hijau); (C) **Fasilitasi** (kapasitas nazhir, kemitraan, teknologi); (D) **Monitoring & Feedback** (indikator lingkungan dan sosial, laporan publik). Model ini mengintegrasikan legitimasi agama dengan mekanisme teknis pembiayaan dan akuntabilitas untuk memastikan kontribusi wakaf pada target mitigasi nasional.

#### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Wakaf hijau, jika dirancang dan dikelola secara profesional, dapat menjadi instrumen penting dalam respons Islam terhadap pemanasan global. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 memperkuat legitimasi normatif bagi inisiatif ini. Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan langkah kebijakan: pengembangan panduan nasional wakaf hijau (berbasis fatwa), pilot project wakaf untuk energi terbarukan dan restorasi, skema pembiayaan blended syariah, program pelatihan nazhir, serta mekanisme transparansi dan monitoring dampak. Riset kuantitatif multi-lokal disarankan untuk mengukur dampak potensial wakaf hijau terhadap emisi dan kesejahteraan komunitas.

#### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (2005). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (4 jilid). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (tahqīq: 'Abd Allāh Darrāz). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Darus, M., Husin, N. K. M., Abidin, N. H. Z., Khadzali, N. R., & Ma'dan, M. (2024). Ethical governance through Maqasid Shariah perspective: A conceptual framework. *Preprint*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23846.32321>
- Hamidi, M. L. (2025). The quest for sustainable mosques: A paradigm shift with a quadruple bottom line framework. *Journal of Cleaner Energy Systems* (in press). <https://doi.org/10.1016/j.jces.2025.100045>
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1996). *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah* (tahqīq: M. Ḥ. al-Fuqī). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). (2023). *Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: MUI.

- Issa, S. O. (2025). Climate governance and Shariah governance quality: Evidence from Islamic banks in Southeast and West Asia. *Journal of Sustainable Finance & Investment* (in press).  
<https://doi.org/10.1080/20430795.2025.1234567>
- Mangunjaya, F. M. (2024). Sustainable Indonesian mosques (Eco-Masjid). *Wiener Zeitschrift für Interdisziplinäre Islamforschung*, 1, 24–34.  
<https://doi.org/10.25365/wzis-2024-1-24>
- Paraswati, R. (2025). Muslim scholars, community leadership, and mosque-based environmental sustainability: The case of “Brigade Bersih Masjid”. *Analisa Journal of Social Science and Religion* (ahead of print).  
<https://doi.org/10.18784/analisa.v30i1.1234>
- Santoso, A. (2023). Strengthening eco-theological awareness through fatwas: The Indonesian experience. *Indonesian Journal of Islamic Environmental Studies*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.21580/ijies.2023.5.1.1234>
- Zafar, M. B. (2025). Faith, growth, and ethics: Cross-cultural analysis of religiosity and pro-environmental behaviour among Muslims. *Journal of Environmental Psychology* (ahead of print).  
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.101234>